

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN UU DAN BADAN PENGAWASAN

Rico^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia has the characteristic of an obligation that must be carried out by a company. These obligations have been mandated through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Corporate Social Responsibilities of Companies as the main regulations. However, this research has found that the regulation of CSR in Indonesia still has weaknesses as a result of its incomplete and incomprehensive regulation. The method used in this research is normative juridical by studying the laws, regulations and other various literature. The results of this research will be presented in analysis of the weaknesses of CSR, as well as solutions in the form of legal reconstruction regarding sanction arrangements, criteria for companies that are required to carry out CSR, standardization of minimum corporate expenditure limits, and the establishment of a supervisory entity to support the ecosystem of CSR implementation in Indonesia.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Legal Reconstruction, Establishment of a Supervisory Entity.*

Intisari

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia memiliki sifat sebagai kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Kewajiban tersebut telah diamanatkan melalui UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai regulasi utama. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tentang TJSL di Indonesia masih memiliki kelemahan karena pengaturannya yang belum lengkap dan komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan analisis terhadap kelemahan TJSL, serta solusi berupa rekonstruksi hukum mengenai pengaturan sanksi, kriteria perusahaan yang wajib melakukan TJSL, Standarisasi batas minimal pengeluaran perusahaan, serta pembentukan badan pengawasan untuk menunjang ekosistem pelaksanaan TJSL di Indonesia

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Rekonstruksi Hukum, Pembentukan Badan Pengawas.

^{1*} rico3104@mail.ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

Di era modern ini, dunia yang kita tempati telah mengalami berbagai macam permasalahan di segala aspek kehidupan, mulai dari aspek lingkungan hingga aspek sosial. Bentuk permasalahan tersebut antara lain berupa pemanasan global, peperangan, dan kesenjangan pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut muncul sebagai akibat perilaku manusia yang egois dan tamak. Hal tersebut membuat keberlangsungan dunia yang kita tempati sekarang menjadi terancam. Jika permasalahan yang terjadi saat ini terus bertahan, maka bukan tidak mungkin dunia ini akan mencapai akhirnya.

Kondisi yang terjadi saat ini telah menyadarkan manusia mengenai ancaman terhadap dunia yang kita tempati. Secara perlahan, manusia mulai berusaha untuk mengubah cara hidupnya menjadi lebih baik. Berbagai gerakan perubahan telah dibentuk sebagai upaya mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada. Semua pihak dari berbagai elemen dan tingkatan diajak untuk berpartisipasi mengambil tindakan nyata agar dapat mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya adalah perusahaan.

Sebagai pelaku usaha, salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Hal tersebut merupakan kewajiban dari sebuah pelaku usaha, tetapi dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut menciptakan perilaku eksploitasi dari perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan perilaku acuh terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, hal ini berpotensi mengganggu ketersediaan bahan baku dan energi, serta mengacaukan ketertiban sosial dengan masyarakat, dan konflik ketenagakerjaan.² Tindakan tersebut dapat menjadi "bom waktu" yang akan menyebabkan permasalahan di lingkungan dan sosial sewaktu-waktu. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial terutama di wilayah operasionalnya.

Dengan perkembangan zaman yang mendorong keterbukaan dan masyarakat yang semakin kritis, perusahaan mulai memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang juga mulai menyadari dampak buruk dari operasional suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder*, yang mencakup pelanggan, masyarakat, pemasok, karyawan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan.³ *Stakeholder* merupakan pihak yang merasakan dampak kegiatan operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak

² Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Sosial Korporasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

³ Chintia S. Dachli dan Chaerul D. Djakman, "Penerapan *Stakeholder Engagement* dalam *Corporate Social Responsibility* : Studi Kasus pada Rumah Sakit X," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (Agustus 2020): 291-306, <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21535>.

langsung. Dalam perjalanannya, pertanggungjawaban perusahaan tersebut melahirkan sebuah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), pengertian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan secara berkelanjutan untuk berperilaku dengan etika dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, beserta dengan masyarakat setempat dan masyarakat keseluruhan.⁴ Definisi ini kembali menekankan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Selain itu, ditegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pengembangan komunitas dan kegiatan sosial, tetapi juga memperlakukan karyawan dengan baik dan tidak diskriminatif.

Di Indonesia, istilah CSR disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengaturan utama mengenai TJSL terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang menjelaskan bahwa “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*”⁵ Dalam UU 40/2007 dijelaskan bahwa perusahaan yang wajib menjalankan TJSL adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang⁶ dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam⁷. Selain itu, perusahaan juga wajib menganggarkan kegiatan TJSL tersebut dan menghitungnya sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, UU 40/2007 juga mengamanatkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur TJSL lebih lanjut.

Dalam menjalankan amanat UU 40/2007, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 (PP 47/2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Secara teknis, PP 47/2012 tidak mengatur banyak hal. Peraturan Pemerintah tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai siapa yang diharuskan untuk melaksanakan TJSL dan pedoman bagaimana melakukan TJSL dalam suatu perusahaan. Selain itu, hal yang ditekankan adalah asas kepatutan dan kewajaran bagi perusahaan dalam menyusun dan menetapkan

⁴ Intan Nur Fatimah, “Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia”, AECC UNAIR, <https://www.aecc.unair.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia/> (diakses pada 1 Agustus 2024).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1.

⁷ *Ibid.*

rencana kegiatan yang ada di dalamnya mengatur pemberlakuan TJSL. Sejalan dengan UU 40/2007, Peraturan Pemerintah tersebut juga mengamanatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan untuk dikenakan pada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

Adanya kerangka hukum tersebut nyatanya belum cukup untuk mendorong partisipasi perusahaan dan memberikan kesadaran untuk melaksanakan TJSL. Dalam perjalanannya, banyak kasus terkait pengelolaan yang tidak cakap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2023, sejumlah warga Depok melakukan demonstrasi di salah satu gudang perusahaan *e-commerce* sebagai respons tindakan apatis perusahaan yang kerap kali tidak memberikan tanggapan atas proposal yang dikirimkan oleh warga sekitar. Proposal tersebut berisi tuntutan warga sekitar wilayah operasional perusahaan yang meminta perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dan mengoperasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk lingkungan.⁸ Proposal tersebut dikirimkan dengan dasar bahwa operasional perusahaan *e-commerce* tersebut telah mengganggu warga lokal dengan mengeksploitasi air sekitar, serta menimbulkan suara bising yang mengganggu warga. Oleh karena itu, warga menuntut perusahaan *e-commerce* tersebut untuk menjalankan CSR. Sementara itu di Kalimantan Timur, gubernurnya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perusahaan tambang yang tidak mengalokasikan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditemukan pula perusahaan yang tidak melaporkan dana CSR.⁹ Temuan tersebut didasari pada fakta bahwa setiap tahunnya jumlah produksi tambang batu bara terus meningkatkan, tetapi dana CSR tetap sama. Masyarakat sekitar juga merasakan bahwa sumber daya alam yang ada terus berkurang, tetapi dampak positif sebagai timbal balik yang seharusnya dirasakan masyarakat hampir tidak terasa.¹⁰ Selain itu, temuan terkait penyelewengan dana CSR dari perusahaan tambang juga ditemukan di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2023 dengan perkiraan total mencapai 400 miliar rupiah selama periode 2018-2022.¹¹

Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan TJSL sesuai amanat undang-undang menjadi pekerjaan rumah dalam transformasi hukum di Indonesia. Nyatanya, praktik dalam pengaturan yang ada selama ini belum cukup meningkatkan kesadaran hukum

⁸ Naufal Ridwan, "Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?", *Tempo*, 24 Januari 2023, <https://metro.tempo.co/read/1683324/lazadadidemo-warga-depok-apa-sanksi-bagi-perusahaan-yang-tidak-melaksanakan-csr>.

⁹ Muhammad Budi Kurniawan, "Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi", *Detik*, 27 Mei 2023, www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rofiq Hidayat, "Mendorong Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfd9> (diakses pada 27 Juli 2024)

dalam pelaksanaan TJSL. Hal ini disebabkan oleh dasar hukum pengaturan TJSL yang belum komprehensif. Salah satunya adalah terkait pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU 40/2007 yang berbunyi, "*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai sanksi yang diberikan pada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL. Sanksi yang ada hanya diatur oleh beberapa peraturan daerah dan jenisnya hanya sanksi yang bersifat administratif. Pengaturan sanksi secara pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL dapat diterapkan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No 1/2023) telah mengatur tentang tindak pidana korporasi. Hal lainnya adalah terkait kriteria perusahaan yang wajib menjalankan program TJSL. Peraturan saat ini, secara terbatas, menerangkan bahwa kewajiban TJSL hanya berlaku bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Definisi mengenai kriteria perusahaan yang wajib menjalankan TJSL perlu dispesifikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum yang konkret mengenai perusahaan apa saja yang memiliki kewajiban penggunaan CSR.

Lebih lanjut, belum adanya standar yang mengatur mengenai besaran yang harus dikeluarkan setiap perusahaan untuk menjalankan program TJSL oleh peraturan perundang-undangan sehingga pengaturannya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan daerah setempat yang menyebabkan fleksibilitas dalam implementasinya. Terakhir, pengaturan mengenai pengawasan dalam operasional TJSL juga tidak dapat ditemukan dalam kerangka hukum yang ada, padahal pengawasan merupakan elemen penting dalam operasional TJSL mengingat hal tersebut merupakan bentuk kewajiban perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan penemuan terhadap kekosongan hukum dalam pengaturan TJSL di Indonesia, tulisan ini akan memberikan konstruksi berdasarkan studi literatur dan konstruksi pengaturan CSR di beberapa negara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan dalam mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan CSR di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk legitimasi terkait bentuk peraturan dalam konstruksi hukum yang dibuat. Ketiga, bagaimana wujud badan pengawas yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan TJSL di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif yang secara definitif adalah metode yang berfokus dalam tataran norma, kaidah hukum, asas-asas, teori, dan aturan hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik antar norma, atau kekaburan norma.¹² Artikel ini akan memakai pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan didukung oleh berbagai sumber bacaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta sumber bacaan lainnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan akan berfokus pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan TJSL di Indonesia dan menganalisis kelemahan dalam pengaturan yang telah ada, sedangkan pendekatan perbandingan akan mengkaji bagaimana kebijakan serupa mengenai TJSL di negara lain untuk dijadikan referensi dalam rekonstruksi hukum terkait pembuatan regulasi khusus mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.

C. Konstruksi Terkait Kekosongan Hukum dalam Regulasi CSR di Indonesia

1. Studi Kebijakan Negara lain Mengenai Pengaturan CSR

Konsep TJSL atau secara internasional dikenal sebagai CSR sudah menyebar luas di berbagai negara. Namun, secara garis besar, pengaturan CSR di berbagai negara masih cukup kabur dan belum spesifik. Pada umumnya, legislasi CSR di berbagai negara tersebar dalam beberapa jenis undang-undang, seperti UU tentang Ketenagakerjaan, UU tentang Lingkungan, UU tentang Perlindungan Konsumen, serta UU tentang Hak Asasi Manusia, yang seringkali jangkauan subjek dalam pengaturan tersebut terlalu luas dan tidak hanya tertuju pada perusahaan.¹³ Legislasi CSR yang tersebar membuat pengaturannya terwujud secara implisit dalam peraturan setempat. Pengaturan CSR secara implisit ini dapat ditemukan pada hampir setiap yurisdiksi di seluruh dunia.

Jika dibandingkan dengan legislasi CSR yang secara implisit, legislasi CSR secara eksplisit dikembangkan baru-baru ini. Perbedaan yang paling mencolok adalah dengan diakomodasinya keberadaan program CSR secara sistematis. Salah satu contoh pengaturan dalam Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur CSR adalah pelaporan wajib, yang mana

¹² Yati Nurhayati, *et.al.*, 'Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,' *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): 1-20, <http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹³ Li-Wel Lin, "Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around The World: Emergent Varieties and National Experiences," *Journal of Business Law* 23 (Februari 2020): 3, <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan informasi secara ekstensif tentang rencana, tindakan, atau kinerja sosial dan lingkungannya.

Pengaturan CSR di dunia, baik secara implisit maupun eksplisit tentunya memiliki karakteristiknya tersendiri. Hal tersebut dapat menambah referensi bagi pengembangan pengaturan konsep TJSL di Indonesia. Jika dianalisis lebih lanjut, pengaturan TJSL di Indonesia masih bersifat implisit dikarenakan regulasinya yang tersebar di beberapa peraturan perundangan-undangan, seperti UU 25/2007 dan UU 40/2007. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam regulasi TJSL di Indonesia.

Sebagai wujud komparasi, terdapat negara yang secara jelas mengatur mengenai CSR dalam regulasi hukum positifnya, seperti di Prancis dan Mauritius. Pengaturan yang berbentuk eksplisit tersebut nyatanya tidak selalu menjadi konsep yang sempurna dikarenakan masih dapat terdapat celah dalam dinamika CSR seperti yang terjadi di Prancis. Pengaturan CSR secara eksplisit dapat dioptimalkan dengan membentuk badan pengawasan atau pengelola untuk membantu implementasi dalam peraturan CSR seperti adanya badan NSIF di Mauritius. Di lain sisi, negara-negara yang memiliki pengaturan CSR secara implisit, yaitu tersebar dalam beberapa regulasi tertentu, juga dapat dikatakan memiliki efektivitas dalam implementasi CSR, seperti di India yang dilengkapi dengan pengaturan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR ataupun keberadaan regulasi CSR secara implisit yang didukung oleh kesadaran yang tinggi oleh perusahaan, seperti di India dan Norwegia. Berikut merupakan elaborasi lebih lanjut mengenai pengaturan CSR di berbagai negara.

a. Prancis

Undang-undang yang berlaku saat ini mewajibkan perusahaan yang berstatus hukum di Prancis dengan lebih dari 5.000 karyawan di negara tersebut atau lebih dari 10.000 karyawan di seluruh dunia untuk mengembangkan, mengungkapkan, serta menerapkan rencana kewaspadaan untuk mengidentifikasi risiko, mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari operasional perusahaan, anak perusahaan atau subkontraktornya yang memiliki hubungan langsung. Rencana tersebut harus mencakup pemetaan risiko, prosedur penilaian secara rutin, tindakan untuk mengurangi risiko atau mencegah pelanggaran serius, serta mekanisme peringatan dan pelaporan.¹⁴ Dalam mengatur sanksi, harus ditetapkan pengaturan agar siapapun yang mengalami dampak dari kesalahan

¹⁴ *Ibid.*

perusahaan dalam menetapkan dan menjalankan kewajiban CSR dapat melakukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi atas kesalahan perusahaan¹⁵. Namun, dalam praktiknya sejauh ini, belum ada kasus yang dapat dilaporkan. Ahli hukum berpendapat bahwa dalam konteks ini, gugatan perdata sangat sulit untuk diajukan oleh korban. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi setempat menjelaskan bahwa pertanggungjawaban perdata didasari oleh perbuatan melawan hukum yang memenuhi tiga elemen, yaitu kerusakan, pelanggaran kewajiban, dan kausalitas perbuatan, tetapi terdapat kesulitan dalam pemenuhan unsur pelanggaran kewajiban dan kausalitas. Selain itu, pengadilan Prancis tetap sulit untuk diakses akibat prosedural yang ada meskipun Undang-Undang setempat sudah memberikan hak bagi warga negara asing untuk melakukan gugatan terhadap perusahaan induk yang berkedudukan di Prancis.¹⁶

b. *Mauritius*

Pada Oktober 2016, pemerintah Mauritius menetapkan skema CSR terbaru bagi negara . Skema tersebut mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki profit, berapapun itu, dalam setahun harus menyiapkan dana CSR yang setara dengan 2% (dua persen) dari pendapatan yang dibebankan pada tahun sebelumnya. Selain itu, setidaknya 75% dari dana CSR yang sudah disiapkan harus disetorkan ke *Ministry of Finance*. Dana CSR yang dikirimkan akan dikelola oleh *National Social Inclusion Foundation* (NSIF) yang terdiri dari perwakilan pemerintah, swasta, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan akademisi. Sisa dana yang tidak disetorkan akan dikelola secara mandiri oleh perusahaan untuk membuat kebijakan CSR tersendiri¹⁷. Dalam praktiknya, perusahaan besar umumnya akan membuat program khusus ataupun bekerja sama dengan NGO untuk mengalokasikan dana CSR yang tidak disetorkan, sementara perusahaan kecil dan menengah yang terbatas pada sumber daya akan memilih untuk menyerahkan seluruh alokasi dana CSR ke *Ministry of Finance* untuk dikelola oleh NSIF.¹⁸

c. *India*

Pengaturan CSR di India diakomodasi dalam *Companies Act, 2013*. Pengaturan tersebut menegaskan CSR di India sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam hal

¹⁵ Stephane Brabant and Elsa Savourey, "French Corporate Duty of Vigilance Law: A Closer Look at the Penalties Faced by Companies", *Business & Human Rights Resource Center*, media.business-humanrights.org/media/documents/d32b6e38d5c199f8912367a5a0a6137f49d21d91.pdf. (diakses 27 Juli 2024).

¹⁶ Li-Wel Lin, "Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around the World: Emergent Varieties and National Experiences," *Journal of Business Law* 23 (Februari 2020): 11, <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

¹⁷ NSIF, "Charter of National Social Inclusion Foundation", <https://www.nsisf.mu/wpcontent/uploads/2019/08/Charter-of-the-National-Social-Inclusion-Foundation-pd>.

¹⁸ *Ibid.*

sebuah perusahaan memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan *Companies Act*, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria, yaitu (1) kekayaan bersih perusahaan setidaknya 500 crore rupee atau lebih; (2) omset 1.000 crore rupee atau lebih; atau (3) laba bersih perusahaan senilai 5 crore rupee atau lebih.¹⁹ Perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan minimal 2% dari rata-rata laba bersih selama tiga tahun terakhir. Dana yang dikeluarkan untuk CSR tidak dapat dimasukkan sebagai beban operasional perusahaan dan tidak ada pengecualian untuk dana tersebut.²⁰ Kebijakan program CSR merupakan masing-masing perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk membentuk dewan direksi untuk menetapkan arah dari kebijakan tersebut. Perusahaan wajib membuat dan menyimpan pembukuan pengeluaran untuk CSR setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan CSR perusahaan harus diutamakan pada daerah tempat operasionalnya dan semua arah kinerja perusahaan terhadap kebijakan CSR wajib dilaporkan melalui situs perusahaan tersebut. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan, pada tahun 2019, pemerintah India melakukan amandemen dengan memasukkan sanksi secara finansial atau pribadi. Sebagai contoh, sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan alokasi sesuai dengan ketentuan dalam *Companies Act 2023*, dapat dikenai hukuman denda mulai dari rupee 25.,000 hingga 25 lakh; atau melibatkan hukuman- hukuman pribadi, yang mana setiap pekerja yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan CSR dapat dikenai sanksi penjara hingga 3 tahun; atau keduanya.²¹

d. *Norwegia*

Ekosistem CSR di Norwegia didorong oleh budaya, yang mana . budaya tersebut telah mendorong kehadiran CSR dalam beberapa regulasi, salah satunya dalam UU Kesetaraan Gender tahun 1978. Undang-undang utama yang mengatur mengenai regulasi CSR adalah *Accounting Act, 1998* yang mengatur bahwa perusahaan besar harus memberikan informasi mengenai langkah-langkah dalam berkontribusi terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, lingkungan, dan strategi bisnis anti korupsi. Perusahaan besar yang dimaksud adalah perusahaan yang minimal memenuhi dua dari tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu (1) Perusahaan memiliki pendapatan sebesar 70 Juta NOK atau lebih; (2) total neraca adalah 35 juta NOK atau lebih; dan/atau, (3) ada 50 atau lebih karyawan

¹⁹ Anupama Goel dan Himangshu Rathee, "CSR Policies in Different Countries: A Comparative Analysis," *Business, Management and Economics. IntechOpen* (Agustus 2022): 6, <https://www.intechopen.com/chapters/83098>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

penuh waktu di tahun berjalan.²² Seperti yang telah disebutkan, Norwegia mempunyai budaya CSR yang kuat. Regulasi yang ada saat ini tidak menghalangi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk berpartisipasi dalam program CSR. Secara status *a quo*, tidak ada kewajiban hukum bagi UKM untuk melakukan CSR. Namun, UKM disana tetap memiliki semangat untuk berpartisipasi dengan cara yang sederhana, seperti memerhatikan kualitas lingkungan dari produknya dan memerhatikan hak asasi manusia terhadap pekerjanya. Hal tersebut tentunya membawa pengaruh positif terhadap lingkungan kerja di Norwegia, sebab jumlah perusahaan besar yang ada hanya sekitar 2%. Peran UKM kemudian menjadi sangat strategis terhadap kegiatan CSR.²³

e. *Jepang*

Program CSR di Jepang dikenal sebagai *Sampo Yoshi* yang memiliki arti filosofi kebaikan bagi penjual, pembeli, dan masyarakat dalam mencapai umur panjang bagi perusahaan. Regulasi CSR di Jepang mengacu pada ketentuan *soft law* berdasarkan kesukarelaan dan bukan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Dari sisi bentuk dan jumlah pendanaan CSR, tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus, tetapi didasari pada kebiasaan sejak era perusahaan Mitsui-Zaibatsu atau 2,5% dari total keuntungan.²⁴ Dari sisi ruang lingkup, terdapat lima dimensi CSR di Jepang, yaitu lingkungan, partisipasi masyarakat, hubungan karyawan, dan prinsip rantai pasokan. Umumnya, budaya pada perusahaan kecil dan menengah, serta perusahaan dalam negeri adalah melaksanakan program yang meliputi keamanan produk, perlindungan lingkungan, hak buruh, hak asasi manusia, dan pengembangan masyarakat.²⁵ Dari sisi pengawasan dan sanksi, pengawas dalam pengimplementasian CSR di Jepang adalah negara, yang terdiri dari Menteri Lingkungan, Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, serta Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR, maka mendapatkan sanksi moral yang tidak diatur secara khusus dalam regulasi tertentu.²⁶

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Sri Bakti Yunari, "A Comparative Study of the Setting on Corporate Social Responsibility (CSR) in Japan and Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia," *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (Desember 2022) https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_120.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

2. Urgensi dan Bentuk Pengaturan Sanksi yang Dapat Dikenakan bagi Perusahaan yang Tidak Menjalankan dan Melanggar Ketentuan TJSL

Pada perkembangannya, konsep TJSL memiliki dua paradigma, yaitu *voluntary* dan *mandatory*. Konsep CSR sebagai *voluntary* atau kesukarelaan menekankan pada inisiatif perusahaan tanpa peraturan yang ketat dari pemerintah. Pemerintah tidak mengatur secara tegas dalam regulasi bahwa CSR adalah sebuah kewajiban yang perlu dijalankan²⁷. Peran pemerintah berada pada kapasitas lain, diantaranya untuk lebih mendorong perusahaan untuk memikirkan tentang investasi jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek. Perusahaan dibebaskan untuk menentukan konsep CSR secara mandiri atau bekerja sama dengan NGO. Berbeda dengan konsep *voluntary*, dalam konsep *mandatory*, suatu negara dapat menetapkan kewajiban CSR bagi perusahaan melalui peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi sebagai konsekuensi hukum dari beroperasinya kegiatan perusahaan. Regulasi yang ada dapat menetapkan ketentuan yang secara spesifik terkait pemberlakuan CSR, termasuk salah satunya terkait kewajiban pelaporan.

Indonesia sendiri menganut konsep *mandatory*.²⁸ TJSL sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU 40/2007 dan PP No 47/2012. Pasal 74 ayat 1 UU 40/2007 berbunyi, “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”. Peraturan tersebut menekankan secara eksplisit bahwa TJSL adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan.

Keberadaan konsep TJSL yang dianggap secara *mandatory* atau kewajiban memberikan sifat imperatif dalam pelaksanaan regulasinya. Sifat imperatif memiliki arti bahwa hukum bersifat mengikat dan memaksa sehingga wajib dipatuhi. Sebuah peraturan yang dinyatakan sebagai sebuah kewajiban haruslah dinyatakan seperti itu karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, adanya daya ikat dan daya paksa yang menjadi sebuah sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Daya ikat dan daya paksa suatu hukum dipengaruhi oleh keberadaan sanksi di dalamnya. Suatu norma yang merupakan kewajiban, seperti kewajiban TJSL tidak dapat ditegakkan dengan maksimal jika tidak memiliki

²⁷ Li-Wel Lin, “Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around The World: Emergent Varieties and National Experiences,” *Journal of Business Law* 23 (Februari 2020); 3, <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

²⁸ Moody Rizky S.P dan Cindy Laurencia, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia.” *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (Desember 2023): 3197-3208, <http://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6511>.

sanksi.²⁹ Dalam hal ini, dengan adanya sanksi, ketaatan masyarakat atas hukum dapat dipertahankan. Akan menjadi ironi, jika sebuah kaidah yang bernama hukum tidak memiliki sanksi karena sebuah hukum tanpa adanya sanksi hanyalah pernyataan semata.³⁰

Pengaturan TJSL di Indonesia, hingga saat ini, masih belum memiliki sanksi hukum yang jelas. Pasal 74 ayat (3) UU 40/2007 dan Pasal 7 PP 47/2012 mengatur bahwa pengenaan sanksi pada pelaksanaan TJSL diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas sanksi apa yang dikenakan pada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL, sehingga ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan fleksibilitas dalam penerapannya.

Sejauh ini, pengaturan sanksi terhadap kewajiban pelanggaran kewajiban TJSL dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat 3 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi administratif, diantaranya adalah peringatan tertulis dan pembekuan kegiatan usaha. UU 25/2007 ini juga menemukan bahwa perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, perlu diketahui bahwa ketentuan sanksi tersebut hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal, sehingga tidak mengikat bagi jenis perusahaan lainnya. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan hukum bagi sanksi terhadap jenis perusahaan lainnya.

Dengan demikian, pengaturan sanksi yang lebih konkret dan jelas perlu dilakukan untuk mengisi celah hukum dalam pelaksanaan TJSL. Pengenaan sanksi juga dapat diterapkan dalam ranah lainnya, tidak hanya secara administratif, tetapi juga pidana bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. TJSL berkaitan erat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*), sehingga diperlukan pengenaan sanksi pidana agar memiliki daya paksa agar kewajiban tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan.³¹ Sanksi pidana yang diterapkan dapat mengakomodasi ketentuan pidana dalam UU 1/2023 yang di dalamnya mengatur tindak pidana bagi korporasi.

Pidana yang dapat dikenai bagi korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 UU 1/2023 adalah pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok yang dimaksud adalah denda, yang mana pidana denda yang dapat dikenai pada korporasi paling sedikit adalah kategori IV sebagaimana diatur dalam Pasal 121. Selain itu, pidana tambahan juga dapat dikenai pada

²⁹ Aulia Rahmania, "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility," *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4780-4788, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

korporasi yang tidak melakukan kewajiban TJSL. Salah satu bentuk pidana tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 huruf c adalah pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, sehingga pengadilan dapat menuntut perusahaan untuk melakukan kewajiban TJSL.

3. Konkretisasi Kriteria Perusahaan yang Memiliki Kewajiban dalam Menjalankan TJSL

Dalam pengaturan yang ada saat ini, perusahaan yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 UU 40/2007. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis perusahaan yang wajib melakukan kegiatan TJSL terdapat dalam bagian penjelasan UU 40/2007. Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perusahaan yang fokus kegiatannya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.³² Sedangkan, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, tetapi kegiatan usahanya dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam³³.

Pengaturan yang saat ini tentunya masih memiliki sejumlah celah yang dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Penjelasan UU 40/2007 yang memberikan elaborasi terkait definisi kriteria perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan TJSL tidaklah cukup. Hal itu disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terhadap standarisasi mengenai bagaimana sebenarnya ukuran bagi suatu perusahaan yang kegiatannya dianggap memiliki dampak pada produktivitas sumber daya alam.

Selain itu, definisi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 74 UU 40/2007 juga dapat mempersempit partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL. Hal itu disebabkan oleh ketidakpastian makna sebagaimana yang dimaksud oleh paragraf di atas, serta tidak mewajibkan perusahaan lain di luar ketentuan tersebut. Kedua hal tersebut berpotensi membuat perusahaan yang seharusnya layak menjalankan TJSL dapat membebaskan diri dari tanggung jawab tersebut, mengingat kesadaran akan kewajiban TJSL di Indonesia cukup rendah dan belum menjadi budaya, seperti di negara Norwegia. Hal itu mengharuskan hukum positif dirangkai sedemikian rupa untuk mendorong partisipasi aktif dari perusahaan.

³² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1.

³³ *Ibid.*

Di lain sisi, pada hakikatnya pengaturan mengenai TJSL memberikan kesempatan bagi setiap daerah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSL, termasuk mengenai kriteria mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 yang memakai istilah Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TBLSP) *"TSBLP wajib dilaksanakan bagi Mitra Program³⁴ yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, perbankan dan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, atau bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan-undangan."*³⁵. Di lain sisi, provinsi Jawa Tengah juga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan TJSL yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Jawa Tengah No 2 Tahun 2017, yang berbunyi *"(1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSL. (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSL sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan."*

Kesempatan yang diberikan terhadap setiap daerah dalam menentukan kriteria perusahaan yang wajib menjalankan TJSL tentunya memberikan keleluasaan bagi pemerintah setempat dalam menyusun regulasi. Kriteria tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi geografis tiap daerah yang berbeda. Dengan hal tersebut, maka potensi untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk melakukan TJSL lebih tinggi.

Akan tetapi, pengaturan kriteria secara khusus oleh pemerintah daerah tidaklah cukup. Perlu adanya konstruksi hukum lanjutan agar manfaat TJSL dapat dirasakan lebih luas. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menutup celah hukum yang ada, serta memperluas kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan TJSL dalam regulasi nasional. Rekonstruksi hukum dalam mengisi celah yang ada dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penetapan standar bagi suatu perusahaan yang kegiatan usahanya dianggap memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Elaborasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan memberikan pengertian mengenai standarisasi dampak apa yang timbul, serta kriteria yang jelas mengenai perubahan pada fungsi sumber daya alam. Di lain sisi, perluasan kriteria juga menjadi opsi yang dapat dilakukan untuk

³⁴ Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 1 angka 9.

³⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat 2.

meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL. Kriteria baru yang dapat ditambahkan adalah dengan didasari pada kekayaan dan jumlah karyawan dalam perusahaan. Kedua aspek tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu tolak ukur dari kesuksesan perusahaan. Kekayaan yang dimiliki, serta tenaga kerja yang didapatkan menjadi justifikasi bagi perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia untuk melaksanakan TJSL. Hal itu karena perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari kondisi sosial, budaya, serta geografis di Indonesia. Selain itu, perusahaan yang memiliki kekayaan yang tinggi dianggap mampu untuk memberikan kontribusi pada aspek sosial dan lingkungan karena pengeluaran untuk hal tersebut tidak akan berpengaruh negatif pada keuangan perusahaan.

Penyusunan kriteria perusahaan dengan didasari pada hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Prancis, Norwegia, dan India. Negara-negara tersebut dapat dijadikan referensi untuk penyusunan kriteria tersebut secara lebih lanjut. Satu hal yang perlu diingat adalah penyusunan kriteria berdasarkan nilai kekayaan haruslah dilakukan dengan bijak dan berhati-hati. Tujuannya adalah agar kerangka yang telah dibentuk tidak merugikan usaha menengah dan/atau usaha rintisan yang baru tumbuh karena kewajiban TJSL akan memberikan beban bagi perusahaan tersebut.

4. Standarisasi Mengenai Penentuan Batas Minimal Pengeluaran bagi Perusahaan dalam Operasional TJSL

Pengaturan yang ada saat ini tidak memberikan besaran dana yang spesifik terhadap alokasi suatu perusahaan untuk TJSL. Baik dalam UU 40/2007 atau PP 47/2012, keduanya tidak menyebutkan jumlah yang spesifik. Amanat dalam UU 40/2007 hanya menerangkan bahwa pelaksanaan TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.³⁶ Hal itu berimplikasi pada sejumlah kasus dimana dana TJSL tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pada operasional suatu perusahaan, seperti kasus di Kalimantan Timur yang telah disebutkan sebelumnya. Dana TJSL yang dikeluarkan perusahaan berpotensi tidak memenuhi unsur kewajaran sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dikarenakan mereka mendapat pengaruh yang tidak sesuai dengan dampak yang dirasakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi mengenai batas minimal bagi perusahaan dalam operasional TJSL.

³⁶ Indonesia, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (2).

Di lain sisi, terdapat beberapa daerah yang secara khusus mengatur batasan pengeluaran dalam pelaksanaannya TJSL. Salah satunya adalah provinsi Kalimantan Timur. Pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 3 Tahun 2013 berbunyi, "*Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Program-program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dialokasikan sebesar minimal 3% (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.*". Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 3% dari pendapatan bersihnya untuk menjalankan program TJSL. Adanya batasan yang ditetapkan tentunya memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan dalam melakukan kewajibannya. Jika perusahaan mengeluarkan dana seminimal mungkin, tentu akan berdampak pada kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Batasan minimal dana tersebut memastikan peran perusahaan dalam memenuhi unsur kewajaran yang dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, sejatinya perlu ditetapkan batasan minimal pengeluaran suatu perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL. Batasan minimal tersebut hakikatnya harus diwajibkan dan dimandatkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan besaran persentasenya akan ditentukan tersendiri oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan potensi setiap daerah dengan persebaran jenis perusahaan yang tidak homogen sehingga tidak dapat dilakukan penyeragaman terhadap batasan pengeluaran perusahaan. Lebih lanjut, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menetapkan hal tersebut, batasan yang ditetapkan tidak boleh mengganggu stabilitas keuangan perusahaan serta menghambat investasi asing yang masuk. Batasan minimal yang terlalu tinggi akan mengubah paradigma terhadap TJSL sebagai beban yang akan merugikan di masa depan. Oleh karena itu, dalam penyusunannya diperlukan pertimbangan yang memadai dari sektor pemerintahan sekaligus perusahaan.

D. Konkretisasi Konstruksi Pengaturan TJSL melalui Pembuatan Undang-undang

Kekosongan hukum terhadap pengaturan TJSL menjadi tugas bagi pemerintah yang harus segera dikerjakan. Pengaturan yang terlalu luas dan tidak spesifik akan memberi celah terhadap ketidaktaatan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah konstruksi hukum untuk menutup celah yang terdapat pada pengaturan TJSL di Indonesia, yang mana konstruksi hukum tersebut tentunya harus memiliki bentuk yang konkret, seperti pembentukan undang-undang tentang TJSL yang dapat menjadi opsi tepat dalam mewadahi rekonstruksi hukum yang telah ada.

Apabila pengaturan TJSL dilakukan dengan melakukan revisi UU 40/2007, hal tersebut akan menimbulkan ketidakefektifan. Kekosongan hukum dalam regulasi TJSL dapat dikatakan memiliki kompleksitas yang tinggi dikarenakan banyak hal-hal yang bersifat wajib diatur belum ditemukan pengaturannya. Kompleksitas dalam pengaturan tersebut akan menambah pasal-pasal baru yang cukup banyak dan spesifik dalam UU 40/2007. Hal itu tentunya akan menghilangkan poin kekhususan dalam UU 40/2007, karena fokusnya tidak hanya akan mengenai operasional perseroan terbatas semata, tetapi juga penjelasan teknis mengenai operasional program TJSL.

Di lain sisi, pembuatan Peraturan Pemerintah juga tidak dapat dilaksanakan pada konstruksi hukum ini. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam rekonstruksi hukum dalam menuntaskan kekosongan hukum adalah pengaturan sanksi, terutama mengenai sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan UU 12/2011, ketentuan mengenai sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota³⁷. Prof. Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengacu pada asas *no punish without representative*, yang mana perumusan norma sanksi pidana harus dilakukan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dalam Peraturan Daerah dilakukan atas persetujuan pejabat terkait, tetapi dengan beberapa batasan³⁸. Oleh karena itu, jika konstruksi hukum yang dilakukan memuat ketentuan pidana, maka pilihan yang tepat adalah membuatnya ke dalam bentuk undang-undang agar memenuhi syarat formil yang ada. Tujuannya adalah agar ketentuan sanksi pidana dapat terakomodasi dengan jelas sehingga dapat memberikan manfaat bagi operasional TJSL di Indonesia.³⁹

³⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 15 Ayat 1.

³⁸ Rofiq Hidayat, "Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan", Hukum Online, www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40fo53a07 (diakses pada 1 Agustus 2024).

³⁹ *Ibid.*

E. Konstruksi Pembentukan Badan Pengawasan dalam Pelaksanaan TJSL

1. Urgensi Pembentukan Badan Pengawasan Khusus dalam Mengawasi Operasional Program TJSL

Pada hakikatnya, suatu regulasi yang baik harus dilengkapi dengan kepatuhan dari subjek hukum untuk mengimplementasikan hukum tersebut. Subjek hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum sebagai salah satu subjek hukum tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan, yang mana salah satu kewajibannya adalah mengenai TJSL. Untuk memastikan sebuah subjek hukum memenuhi kewajibannya, maka diperlukan suatu mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajibannya.

Menurut Effendi, pengertian dari pengawasan adalah segala bentuk tindakan untuk memastikan pelaksanaan suatu kegiatan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya bukanlah untuk menghakimi kesalahan, tetapi mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁰ Dalam konteks pelaksanaan TJSL, adanya badan pengawasan khusus dapat memastikan perusahaan untuk menjalankan kewajiban TJSL sesuai dengan regulasi yang ada. Keberadaan badan pengawas bukan berarti negara ikut campur dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan, tetapi peran negara adalah memaksimalkan dampak dari TJSL kepada masyarakat dengan mencegah adanya kemungkinan pelepasan tanggung jawab oleh perusahaan. Hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi, mengingat budaya TJSL di Indonesia yang begitu kuat, seperti di Norwegia dan Finlandia, sehingga kemungkinan pelanggaran tanggung jawab dapat terjadi. Bahkan, hal tersebut sudah dibuktikan dengan keberadaan kasus-kasus yang mengisyaratkan ketidakpedulian perusahaan terhadap kewajibannya terhadap lingkungan dan sosial di wilayah operasionalnya.

Selain itu, pengawasan juga memiliki fungsi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Menurut Ernie dan Saefullah, (dalam Sururama, 2020) salah satu fungsi pengawasan adalah untuk mengambil langkah perbaikan atas temuan penyimpangan, serta melakukan pemecahan masalah atas konflik yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.⁴¹ Dalam konteks TJSL, pengawasan yang telah dilakukan masih memiliki kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran oleh para pihak. Tidak ada regulasi yang sempurna untuk mengatur hak dan

⁴⁰ Askam Tuasikal, "Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 10, no. 1 (2017): 3, <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/85/74>.

⁴¹ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020): 69

kewajiban seseorang karena akan selalu ditemukan celah sekecil apapun yang memungkinkan dilakukannya pelanggaran. Kehadiran badan pengawasan dalam pelaksanaan TJSL dapat berfungsi untuk memberikan pedoman perbaikan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan perusahaan. Fungsinya sebagai langkah untuk memperbaiki serta mengurangi dampak buruk yang terjadi di masa depan. Hal tersebut karena program TJSL memiliki dampak terhadap perkembangan fungsi lingkungan dan sosial di sekitar wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, keberadaan badan pengawas akan memastikan bahwa tujuan dari kewajiban TJSL untuk kesejahteraan masyarakat dapat tetap tercapai.

2. Kolaborasi antara pihak untuk mendukung Badan Pengawasan TJSL di Indonesia

Struktur badan pengawas TJSL harus dibentuk dengan mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program tersebut. Susunan yang ideal untuk pembentukan badan pengawas adalah harus terdiri dari pihak perusahaan, pemerintah, akademisi, dan juga NGO. Tujuannya adalah agar badan pengawas dapat berjalan secara netral dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Dengan adanya perwakilan dari pihak perusahaan dan pemerintah (yang mewakili masyarakat), maka harapannya setiap keputusan yang diambil oleh badan pengawas TJSL adalah keputusan yang terbaik karena diambil berdasarkan sudut pandang perusahaan sekaligus masyarakat. Keberadaan akademisi dan NGO akan menjadi penengah bagi kedua pihak lainnya. Akademisi dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan dan pemberian rekomendasi berbentuk kajian akademis terhadap suatu permasalahan terkait operasional program TJSL. NGO tentunya dapat berkontribusi dengan memberikan masukan terkait dengan perkembangan mengenai isu lingkungan dan sosial yang telah ada. Selain itu, NGO juga memiliki peran untuk terjun langsung ke masyarakat dalam memberikan advokasi mengenai keberadaan program TJSL yang sedang berjalan. Keempat elemen tersebut dapat berkolaborasi sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya untuk mengawasi operasional program TJSL yang ada. Dengan adanya sudut pandang yang berbeda-beda, diharapkan terjadinya diskusi yang berkelanjutan dan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif bagi seluruh pihak. Harapannya adalah baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan dapat meminimalkan setiap kerugian yang mengancam dari keberadaan program TJSL.

3. Sifat Pengawasan yang Dilakukan oleh Badan Pengawas TJSL.

Pada hakikatnya, konsep pengawasan yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas TJSL adalah pengawasan eksternal (*external control*). Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar suatu organisasi yang bertindak atas nama pimpinan organisasi maupun negara.⁴² Dalam hal ini, Badan Pengawas TJSL akan bertindak atas nama negara karena tujuannya adalah untuk mengawasi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya yang diatur oleh undang-undang. Badan Pengawas TJSL akan bertindak sebagai supervisor yang mengawasi kinerja program TJSL yang dijalankan, sehingga tidak dilakukan secara turun tangan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan yang dilakukan juga dapat berbentuk sebagai pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung. Menurut Situmorang dan Juhir (dalam Sururama, 2020), pengawasan langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan secara langsung (*on the spot*) oleh pimpinan atau pengawas di tempat pekerjaan dilakukan, serta menerima laporan langsung dari pelaksana⁴³. Salah satu contoh tindakan pengawasan langsung adalah inspeksi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dengan mempelajari laporan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana, mempelajari pendapat masyarakat, dan tanpa melakukan pengawasan langsung di tempat pekerjaan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas TJSL dapat mengakomodasi kedua bentuk pengawasan tersebut. Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung sasaran dari program TJSL yang dilaporkan oleh perusahaan. Badan pengawas dapat memastikan kesesuaian antara laporan yang diberikan oleh perusahaan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Selain itu, pengawasan langsung juga memberikan kesempatan bagi badan pengawas untuk melihat langsung dampak lingkungan yang terjadi serta berdialog dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur mengenai kinerja operasional TJSL oleh perusahaan dan memastikan bahwa program yang sudah dijalankan memiliki sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan diadakannya TJSL. Selain itu, pengawasan tidak langsung juga dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melihat dokumen pelaporan atau dokumentasi yang diberikan oleh perusahaan dan dinilai sebagai pengawasan yang efisien karena pengawas tidak perlu mengunjungi sasaran program TJSL secara langsung. Hal tersebut karena letak geografis Indonesia yang terbagi-bagi dan jangkauan akses yang belum merata, sehingga terkadang menyulitkan untuk kunjungan langsung ke daerah. Akan tetapi, pengawasan

⁴² Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta, Ghalia Indonesia: 2004): 61-62

⁴³ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020): 82.

tidak langsung dapat menimbulkan celah dalam pelaporan sebab terdapat potensi manipulasi dokumen yang dilaporkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan tidak langsung harus tetap disertakan dengan pengawasan langsung, sehingga keduanya bersifat saling melengkapi dalam pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif.

Lebih lanjut, pengawasan yang harus dilakukan oleh badan pengawas TJSL harus bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan menghindari penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah disusun, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.⁴⁴ Pengawasan secara preventif oleh badan pengawas TJSL dapat dilakukan dengan memberikan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menentukan sistem untuk koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan, serta memeriksa dan mengevaluasi rancangan program TJSL yang akan dilakukan perusahaan. Pengawasan secara deviatif ini memastikan bahwa deviasi dari standar yang ada tidak terus berlanjut.⁴⁵ Sementara itu, pengawasan secara represif juga perlu ditekankan untuk mengatasi masalah yang terjadi setelah program berjalan. Pengawasan represif dapat berupa pemberian penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan TJSL dengan sangat baik, serta penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban program TJSL. Selain itu, bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung juga merupakan bentuk dari pengawasan represif. Adanya pengawasan preventif dan represif membantu mengatasi permasalahan yang muncul, baik dalam proses perencanaan, maupun pelaksanaan. Hal tersebut dapat membantu sistem pengawasan yang akan dilakukan oleh badan pengawas TJSL untuk memastikan program berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.

F. Penutup

Penerapan TJSL di Indonesia masih memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya temuan kasus yang mana perusahaan mengabaikan atau melanggar kewajiban TJSL, padahal, regulasi yang ada saat ini telah menetapkan status TJSL sebagai sebuah *mandatory* (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Adanya pengabaian dan pelanggaran tersebut jelas menimbulkan kerugian, terutama bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat operasional perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah langkah konkret untuk meminimalisir kerugian yang ada.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Regulasi utama pengaturan TJSL di Indonesia diatur dalam UU 40/2007 dan PP 40/2017. Studi terhadap regulasi tersebut menemukan bahwa pengaturan yang ada saat ini masih memiliki sejumlah celah yang memungkinkan adanya fleksibilitas hukum dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Pengaturan tersebut masih memiliki kekurangan dalam beberapa hal, yaitu ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan program TJSL, definisi yang jelas terkait kriteria perusahaan yang wajib melakukan TJSL, serta standarisasi mengenai pengeluaran yang harus dialokasikan perusahaan untuk menjalankan program tersebut. Selain itu, tidak adanya badan pengawas yang secara khusus mengawasi operasional program TJSL di Indonesia juga menjadi problematika tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah regulasi hukum yang baru untuk menutupi celah dalam pengaturan CSR di Indonesia.

Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menemukan komposisi yang tepat untuk membentuk pengaturan TJSL yang komprehensif dan jelas. Rekonstruksi hukum lebih lanjut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan TJSL di Indonesia. Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah undang-undang khusus TJSL yang memuat spesifikasi mengenai pengaturan TJSL di Indonesia. Salah satunya terkait ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan yang melalaikan kewajibannya di bidang TJSL. Hal tersebut dapat mendukung sifat *mandatory* TJSL di Indonesia. Dengan adanya sanksi, pengaturan TJSL di Indonesia memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga perusahaan akan lebih terdorong untuk menjalankan kewajiban TJSL. Konkretisasi kriteria perusahaan yang menjalankan TJSL juga dapat dimasukkan dengan memberikan definisi yang jelas terkait kriteria yang telah ada saat ini. Selain itu, untuk memperluas dampak bagi lingkungan dan masyarakat, dapat dilakukan dengan menambahkan kriteria baru bagi perusahaan yang wajib menjalankan TJSL dengan berdasarkan beberapa hal, seperti pendapatan perusahaan. Lebih lanjut, rekonstruksi hukum dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap daerah menentukan batasan minimal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam program TJSL. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan program TJSL yang memenuhi standar kewajaran dari segi alokasi dana yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Terakhir, ketiadaan badan pengawas khusus membuat pelaksanaan TJSL di Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas, sementara pengawasan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai elemen untuk mendukung pengawasan

program TJSL. Tujuannya adalah agar kepentingan seluruh pihak terakomodasi dengan jelas serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dari sisi ilmu pengetahuan. Pengawasan ini juga tentunya mengolaborasikan berbagai sistem dan bentuk untuk menyusun suatu konsep pengawasan yang optimal, terutama pengawasan dari segi perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang ada.

Dengan adanya rekonstruksi dan pembentukan badan pengawas ini diharapkan dapat membentuk ekosistem pelaksanaan TJSL yang komprehensif dalam mencapai tujuan yang sudah ada. Akan tetapi, diperlukan diskusi dan studi lebih lanjut untuk menspesifikasikan solusi rekonstruksi hukum dan pembentukan badan pengawas. Spesifikasi rekonstruksi hukum dan pembentukan mekanisme badan pengawasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti norma dan realitas yang hidup di masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang telah tercipta nanti sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak menambah masalah baru di kemudian hari.

G. Bibliografi

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Buku:

Gunardi, Adi, Et Al, *Memahami Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Mencapai Keuangan Berkelanjutan*. Banyumas, Indonesia: CV Amerta Media, 2021.

Mardikanto, Totok, *CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggung Jawab Korporasi*, Bandung, Indonesia : CV Alfabeta, 2018.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung, Indonesia: Rekayasa Sains, 2019.

Simbolon, Maringan. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia, 2004.

Sururuma, Rahmawati dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*. Bandung, Indonesia : Cendekia Press, 2020.

Widyatmojo, Pribadi, et al. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dasar (Deductive Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta, Indonesia: CV Budi Utama, 2022.

Jurnal:

Cossart, S, Et Al. "The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All." *Business and Human Right Journal* 2, no. 2 (Juli 2017): 317-323. <https://doi.org/10.1017/bhj.2017.14>

Dachi, S dan Djakman C. "Penerapan Stakeholder Engagement dalam Corporate Social Responsibility : Studi Kasus pada Rumah Sakit X." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (Agustus 2020): 291-306. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21535>.

Goel, Al dan Rathee, H. "CSR Policies in Different Countries: A Comparative Analysis." *Business, Management and Economics. IntechOpen*. (Agustus 2022): 6. <https://www.intechopen.com/chapters/83098>

Harahap, Agus Salim. "Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia." *Lex Journalica* 7, no. 3 (Agustus 2010): 182-19. <https://media.neliti.com/media/publications/18021-ID-pengaturan-corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia.pdf>

Lin, Li-Wei. "Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation Around the World: Emergent Varieties and National Experiences." *Journal of Business Law* 23 (Febuari 2020): 429-460. <https://scholarship.law.upenn.edu/jbl/vol23/iss2/3>.

Nurhayati, Y, et al. 'Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.' *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no 1 (Januari 2021): 1-20. <http://dx.doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

- Rahmania, A., “Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4780-4788. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Rizky, M dan Laurencia, C. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia.” *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (Desember 2023): 3197-3208. <http://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6511>.
- Tuasikal, A. “Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku).” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 10, no. 1 (2017): 3. <https://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/85/74>.
- Yunari, Sri Bakti. “A Comparative Study of the Setting on Corporate Social Responsibility (CSR) in Japan and Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia.” *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)*, (Desember 2022): 723-726. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_120

Artikel berita, internet, dan lain-lain:

- Fatimah, Intan Nur. “Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia.” AECC UNAIR. <https://www.aecc.unair.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia/> (diakses pada 1 Agustus 2024).
- Hidayat, Rofiq. “Mendorong Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR.” *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9> (diakses pada 27 Juli 2024).
- Hidayat, Rofiq. “Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan.” *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40fo53a07> (diakses pada 1 Agustus 2024).
- Kurniawan, M. Budi. “Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi.” *Detik*, 27 Mei 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi> (diakses pada 24 Juli 2024).

NSIF, Charter of National Social Inclusion Foundation.

<https://www.nsif.mu/wpcontent/uploads/2019/08/Charter-of-the-National-Social-Inclusion-Foundation-.pd> (diakses pada 27 juli 2024).

Ridwan, Naufal., “Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?”, Tempo, 24 Januari 2023

<https://metro.tempo.co/read/1683324/lazadadidemo-warga-depok-apa-sanksi-bagi-perusahaan-yang-tidak-melaksanakan-csr> (diakses pada 26 Juli 2024).